

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENUNTUTAN ANTARA
KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh : Jonta Ginting

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH.

Alamat : Jln. Diponegoro V Nomor 7, Sukamulya, Sail, Pekanbaru

Email :gintingjonta@gmail.com- Telepon : 081318245815

ABSTRACT

Corruption is one of the most fundamental constraints experienced by the Indonesian state. Prosecution of corruption committed by these two institutions often make it difficult for law enforcement efforts against corruption. Because it is not clearly regulated the authority limits both institutions. As well as the unclear position of the Commission in the Criminal Justice System Indonesia,. The purpose of this thesis, namely: First, to know the problems of prosecutorial powers between the Prosecutor and the Corruption Eradication Commission associated with the criminal justice system. Secondly, To know the authority of the Corruption Eradication Commission in the prosecution of corruption associated with the criminal justice system. Third, to determine the position Prosecutor and Corruption Eradication Commission in corruption associated with the criminal justice system.

This type of research can be classified into types of normative juridical research, because in this study the authors conducted a study of the legislation on the subject under study. In this study the source of the data used primary data, secondary data, and the data tertiary data collection techniques in this research is the study of literature.

From this research, there are three main conclusions. First, there overlapping authority and conflicts of interest between the Prosecutor and the Corruption Eradication Commission. Secondly, the Corruption Eradication Commission is authorized to prosecute corruption cases. Third, that the Prosecutor and the Corruption Eradication Commission has not been clearly regulated and the position in the Indonesian criminal justice system,

Suggestions writer, first, that need to be regulated in the Act regarding limitation prosecutorial powers between the Prosecutor and the Corruption Eradication Commission. Second, that the eradication of corruption, especially in the field of prosecution Anticorruption Commission is authorized to conduct the prosecution as stipulated in Law Number 30 of 2002, Three, that needs to be clearly on the positions of the Prosecutor and the Anticorruption commission in the criminal justice system of Indonesia, so as not to cause a variety of problems and in the prosecution of corruption.

Keywords: Prosecution, Corruption, Prosecutor, Corruption Eradication Commission

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara pasti tidak terlepas dari masalah atau kendala. Kendala atau hambatan itu dapat berasal dari masyarakat atau penduduk negara tersebut, maupun kendala dan hambatan yang berasal dari pemerintah itu sendiri.¹ Hal ini karena korupsi sudah masuk ke dalam setiap sisi penyelenggaraan pemerintahan dan merugikan keuangan negara yang secara tidak langsung akan berakibat pada bocornya APBN/APBD, menghambat proses pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat, dan menyebabkan keterbelakangan SDM, pendidikan di negara kita.²

Dilihat dari perkembangan kasus korupsi yang terjadi di tanah air menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun dari *Transparency International*³ mengemukakan pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 88 negara paling bersih dari korupsi. Dampaknya pendidikan masih buruk, kurang merata, pelayanan kesehatan yang masih rendah, dan lain sebagainya.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm. 15.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 162.

³ Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 3.

Di dalam penegakan hukum tindak pidana di Indonesia dilakukan dalam satu sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*. Yang mengintegrasikan semua komponen tersebut sehingga sebuah proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan sistem yang dicita-citakan.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga lembaga yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang bersifat independen dan secara khusus dibentuk untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴

Sedangkan Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, melakukan penyidikan terhadap beberapa tindak pidana tertentu seperti korupsi yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d serta melakukan eksekusi terhadap putusan pemidanaan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI dan KUHAP.⁵

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 40.

⁵ O.C.Kaligis & Associates, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku*

Namun setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dibentuknya lembaga baru khusus menangani perkara tindak korupsi yakni melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka terjadi pergeseran fungsi *dominis litis* dimana Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dalam isinya dinyatakan bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK pada Pasal 11 yakni:⁶

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

c. dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setelah berdirinya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tindak pidana korupsi dapat dituntut ke pengadilan oleh dua lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan. Hal ini merupakan hal yang tidak lazim dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimana dalam satu tindak pidana terdapat dua lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan, dan tidak diatur secara tegas dalam KUHAP maupun Undang-Undang lembaga mana yang lebih berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sehingga memunculkan berbagai penafsiran dan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kewenangan penuntutan kedua lembaga ini.⁷

Dalam sebuah kasus korupsi yang terjadi di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dimana terjadi dua proses pengusutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Manado dan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun karena tidak adanya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembagian kewenangan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 44.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 93.

⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2013, hlm. 10.

si, sehingga menyebabkan kasus ini tidak diteruskan pengusutannya dan bahkan tidak ditangani lagi sampai sekarang.

Di dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua lembaga ini belum secara jelas ditentukan dalam Undang-Undang batasan kewenangan penuntutan masing-masing lembaga.⁸

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam penuntutan tindak pidana korupsi yakni dianutnya asas *een eidebar* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah. Namun setelah lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat Jaksa Penuntut Umum diluar dari Kejaksaan yakni Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun dalam prosesnya Komis Pemberantasan Korupsi merekrut atau mengambil jaksa dari Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penuntutan tindak pidana korupsi.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan "***Problematika Kewenangan Penuntutan Antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi***

dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah problematika kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana ?
2. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana ?
3. Bagaimanakah kedudukan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui problematika kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 70.

- korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana.
- c. Untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk pengembangan ilmu hukum secara khusus yang berkaitan dengan problematika kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Untuk memberikan sumbangan kepada instansi terkait dengan kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh lembaga tersebut agar lebih maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang merupakan hak dan kewajiban suatu lembaga atau individu yang dibebankan kepadanya. Kewenangan ini merupakan batas-batas dimana sebuah lembaga dapat bertindak atau melakukan suatu

perbuatan hukum. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu menganut asas legalitas (*legaliteits beginsel* atau *beginsel van heit matigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini bersifat tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dan pemerintah melakukan semua kebijakan dan menjalankan pemerintahan dengan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal adalah wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan kewenangan ofisial merupakan wewenang resmi

⁹ Rizki Novita Sari, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim, *Skripsi*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 24.

yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.¹⁰

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling umum dan populer digunakan di dalam peraturan perundang-undangan maupun digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Tindak pidana sendiri merupakan terjemahan yang paling umum untuk istilah *strafbaar feit*.¹¹ Namun menurut Zainal Abidin seorang ahli hukum pidana Indonesia kurang setuju dengan terjemahan istilah *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya sebagai berikut:

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang melakukan yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana adalah kata kerja. Yang lazim adalah kata benda selalu diikuti oleh kata sifat misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;

¹⁰ Meily Ferawati, Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK dan Kepolisian, *Skripsi*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 21.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

c. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat *elipsis* kalau diterjemahkan secara harfiah adalah sesuatu yang dapat dipidana.

Beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut: Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹²

Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Marshall *strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, yang dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹³

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 56.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 98.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan, dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah baku atau dibukukan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan, bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkrit tentang problematika kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disebut penelitian normatif (*legal research*). Adapun data yang diperoleh yakni data sekunder yang terbagi menjadi tiga yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah Peraturan Perundang-Undang yang tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁴ Bahan-bahan ini bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 68.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3258.
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 144.

- Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- 10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- b) Bahan Hukum Sekunder**
Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, artikel, serta laporan penelitian hukum.¹⁵
- c) Bahan Hukum Sekunder**
Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 51-52.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan

Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni menggunakan kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Penulis mengkaji dan mengambil data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat, berita dari media cetak dan elektronik, serta literatur lainnya yang terkait.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran

mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁶

Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.¹⁷

II. PEMBAHASAN

A. Problematika Kewenangan Penuntutan Antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

KUHAP memberikan ruang kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20.

¹⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatas memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat. Serta di dalam kewenangan Kejaksaan diatas yang diatur dalam Undang-Undang maupun KUHAP menempatkan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga atau aparat penegak hukum yang dapat bertindak sebagai penuntut umum dalam sebuah perkara pidana.¹⁹

Sebelum lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi fungsi penuntutan praktis hanya dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang menempatkan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga

yang dapat melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana serta Kejaksaan lazim disebut sebagai lembaga *dominis litis* yang berarti bahwa sebagai pengendali perkara. Dalam hal ini Kejaksaan adalah lembaga yang menentukan apakah suatu tindak pidana layak untuk dituntut ke muka Pengadilan atau tidak, serta berperan dalam pembuktian seorang terdakwa di dalam proses persidangan.²⁰

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan tersebut praktis Kejaksaan diberikan hak dan wewenang oleh negara dalam hal ini Undang-Undang untuk melakukan monopoli penuntutan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang diatur dalam kodifikasi maupun dalam Undang-Undang khusus atau *lex specialis*.

Namun dalam perjalanan sistem penegakan hukum di Indonesia banyak mengalami perubahan yang mendasar khususnya dalam bidang penuntutan. Hal ini tidak terlepas dari adanya tuntutan dari masyarakat untuk

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁹ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

²⁰ Djoko Prakoso, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 34.

penanganan tindak pidana korupsi yang lebih komprehensif dan menginginkan pembentukan suatu lembaga baru yang mandiri dan independen dalam mengatasi dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tuntutan ini tidak terlepas dari adanya ketidakpercayaan masyarakat Indonesia pada sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak memberikan dampak yang nyata dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk pembentukan suatu lembaga yang independen dan mandiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diikuti dengan diterbitkannya TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN), yang ditindak lanjuti oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan dasar hukum pembentukan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).²¹

Setelah lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi dualisme dalam kewenangan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sering disebut sebagai lembaga *superbody* karena besarnya kewenangan yang dimilikinya.²²

B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi sering disebut sebagai lembaga super (*superbody*) karena wewenang yang dimilikinya sangat besar mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada

²¹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 45.

²² Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

perekonomian/keuangan negara.

Adapun wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemerataan Korupsi diantaranya yakni melakukan kordinasi dan supervisi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap para penyelenggara negara (Pasal 6 huruf b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberikan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal:²³

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;

- b. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

C. Kedudukan Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP setelah lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dua lembaga penuntutan yang dari segi fungsi dan tugas yang sama khususnya dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Sehingga terjadi pembengakan dalam sistem ketatanegaraan dan kelembagaan di Indonesia. Kejaksaan dapat melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana dengan semua kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang dan Komisi pemberantasan Korupsi dengan kewenangan penuntutannya dalam perkara pidana korupsi sudah diatur Undang-Undang.²⁴

Adanya kedua lembaga penuntutan ini menyebabkan permasalahan lain seperti adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga, tidak jelasnya batasan

²³ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 70.

²⁴ Mahrus Ali, *Asas, Teori, & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UI Press, Jakarta. hlm. 201.

kewenangan antara lembaga penuntutan, adanya dua lembaga yang berwenang dalam melakukan penuntutan satu tindak pidana merupakan hal yang baru dan diyakini kurang maksimal ditengah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan korupsi memiliki ego sektoral masing-masing dalam menunjukkan eksistensi kewenangannya dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Setelah kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi pemberantasan korupsi semakin gencar dilakukan namun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing aparat penegak hukum.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Problematika kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana terdapat tumpang tindih kewenangan, tidak jelasnya batasan kewenangan antara kedua lembaga ini, dan adanya benturan kepentingan antara kedua lembaga ini sehingga tujuan utama pemberantasan korupsi yakni pengembalian

dan penyelamatan keuangan negara tidak tercapai.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kedudukan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, bahwa Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penuntutan tindak pidana korupsi belum diatur secara jelas dan mengenai kedudukannya di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam penuntutan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk mengatasi problematika kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, bahwa perlu diatur dalam Undang-Undang mengenai batasan kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melakukan revisi

terhadap Undang-Undang Kejaksaan maupun Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi agar jelas mengenai lembaga mana yang berwenang dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dan permasalahan adanya tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut dapat dihindari.

2. Sebagai upaya untuk Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di bidang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah kedudukan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sistem peradilan pidana bahwa perlu diatur secara jelas mengenai kedudukan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga tidak menimbulkan berbagai permasalahan dan dalam penuntutan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budianto, Agus, 2012, *Delik Suap Koorporasi di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Danil, H. Elwi, 2012, *Korupsi Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustitia, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

- Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, O.C. & Associates, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1996, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Tindak Pidana Korupsi oleh KPK dan Kepolisian, *Skripsi*, Perpustakaan Fakultas Hukum universitas Riau, Pekanbaru.
- Novita, Rizki Sari, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim*, *Skripsi*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

B. Skripsi

- Ferawati, Meily, 2015, *Harmonisasi Penyidikan*